



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 50/M.PPN/HK/05/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN MANDALIKA,
WAKATOBI, DAN LIKUPANG**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang sebagai *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang perlu dilakukan secara lintas Kementerian/Lembaga, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Dukungan pelaksanaan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Dukungan pelaksanaan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN MANDALIKA, WAKATOBI, DAN LIKUPANG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pariwisata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pariwisata, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan

memantau...

memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas serta memberikan masukan arahan bagi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 50/M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN MANDALIKA, WAKATOBI, DAN
LIKUPANG

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Kementerian Koperasi dan UKM;

5. Kepala...

5. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Transportasi, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPB/Bappenas;
13. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pembangunan Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Regional I, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
16. Direktur Regional III, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

17. Asep Saepudin, S.Sos., MSi. (Kementerian PPN/Bappenas);
18. Awan Setiawan, S.E., MM., ME. (Kementerian PPN/Bappenas);
19. Arief Wiroyudo, S.Kom., M.T., MPP. (Kementerian PPN/Bappenas);
20. Mas Wedar Haryagung Adji, S.E., MPEM. (Kementerian PPN/Bappenas);
21. Santi Yulianti, S.IP., MM. (Kementerian PPN/Bappenas);
22. Erna Gustina Norrista, SP., M.Sc. (Kementerian PPN/Bappenas);
23. Syifaa Tresnaningrum, S.T., M.Sc. (Kementerian PPN/Bappenas);
24. Dwita Widyaningsih, S.T. (Kementerian PPN/Bappenas);
25. Diantha Arafia, S.T., MPPM. (Kementerian PPN/Bappenas);
26. Raditya Pranadi, S.Si. (Kementerian PPN/Bappenas);
27. Vina Fadhrotul Mukaromah (Kementerian PPN/Bappenas); dan
28. Mutia Vegadianti (Kementerian PPN/Bappenas).

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sabrina Elsa Dianti (Kementerian PPN/Bappenas);
2. Syana Nisrina (Kementerian PPN/Bappenas); dan
3. Mira Berlian (Kementerian PPN/Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati